



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.).**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 11 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor : 88/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm)** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK An. SUKADI Alamat ds/Kec. Guntur RT 09/01 Demak Spm Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE Noka : MH1KC8110GK079040 Nosin : KC81E 1082498 Tahun 2016;
 - Spm Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE Noka : MH1KC8110GK079040 Nosin : KC81E 1082498 Tahun 2016 beserta kontakannya.

Dikembalikan kepada saksi TRIS RIBOWO Bin KASMIN.

- Uang senilai Rp.1.600.000,00 dengan rincian uang Rp.100.000,00 : 5 lembar, uang Rp.50.000,00 : 22 lembar;

Dikembalikan kepada saksi SUWARNO Alias PENO Alias NO LETHONG Bin SUWARJO.

- Pakaian berupa celana jenas merek BASIC NTF MAN dan kaos warna hijau merek Monster Stones beserta kwintansi;
- Bungkus Rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dibiayai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.), pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dk. Ngandong RT.002/RW.001, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Ngandong RT. 002/RW.001, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali bersama dengan nenek terdakwa yaitu sdr. MAYEM, tidak lama kemudian datang saksi TRIS RIBOWO Bin KASMIN bersama dengan saksi NUR HALIMAH Binti NARDI dan saksi SANTOSA Bin KASMIN untuk bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang mana pada saat itu saksi TRIS RIBOWO bersama dengan saksi NUR HALIMAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE Noka : MH1KC8110GK079040, Nosin : KC81E 1082498 Tahun 2016, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyampaikan kepada saksi TRIS RIBOWO *"Aku nyilih motormu sedilit tak gowone tak nggo jemput mak ku ora suwe tak balekke"* (Saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menjemput ibu saya, tidak lama akan saya kembalikan), kemudian saksi TRIS RIBOWO menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBOWO tersebut dikendarai terdakwa ke arah Bringin Semarang, setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak kembali, sehingga saksi TRIS RIBOWO mencoba mencari keberadaan terdakwa di tempat ibu terdakwa yang bekerja di barat stasiun Juwangi, namun setelah bertemu dengan ibu terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada menemui ibu terdakwa, selanjutnya saksi TRIS RIBOWO melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS RIBOWO tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada saksi SUWARNO Alias PENO Alias NO LETHONG Bin SUWARJO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi SUWARNO Alias PENO;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS RIBOWO untuk mendapatkan uang, yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berbelanja celana dan baju, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TRIS RIBOWO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.), pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dk. Ngandong RT.002/RW.001, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Ngandong RT. 002/RW.001, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali bersama dengan nenek terdakwa yaitu sdr. MAYEM, tidak lama kemudian datang saksi TRIS RIBOWO Bin KASMIN bersama dengan saksi NUR HALIMAH Binti NARDI dan saksi SANTOSA Bin KASMIN untuk bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang mana pada saat itu saksi TRIS RIBOWO bersama dengan saksi NUR HALIMAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE Noka : MH1KC8110GK079040, Nosin : KC81E 1082498 Tahun 2016, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyampaikan kepada saksi TRIS RIBOWO *"Aku nyilih motormu sedilit tak gowone tak nggo jemput mak ku ora suwe tak balekke"* (Saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menjemput ibu saya, tidak lama akan saya kembalikan), kemudian saksi TRIS RIBOWO menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS RIBOWO tersebut dikendarai terdakwa ke arah Bringin Semarang, setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak kembali, sehingga saksi TRIS RIBOWO mencoba mencari keberadaan terdakwa di tempat ibu terdakwa yang bekerja di barat stasiun Juwangi, namun setelah bertemu dengan ibu terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada menemui ibu terdakwa, selanjutnya saksi TRIS RIBOWO melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS RIBOWO tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada saksi SUWARNO Alias PENO Alias NO LETHONG Bin SUWARJO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saksi SUWARNO Alias PENO;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna hitam No.Pol H 5618 AKE milik saksi TRIS RIBOWO untuk mendapatkan uang, yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berbelanja celana dan baju, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TRIS RIBOWO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) **TRIS RIBOWO Bin KASMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi beserta dengan anak dan istri Saksi, juga adik Saksi yang bernama Sdr. Santosa, pergi halal bi halal ke rumah Sdri. Mayem di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Di rumah itu, Saksi bertemu dengan Sdri. Mayem dan seorang laki-laki yang kemudian diperkenalkan sebagai cucu dari Sdri. Mayem, yang bernama Febriyanto;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sdr. Febriyanto tersebut mengatakan akan meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk menjemput Ibunya sebentar saja dan akan segera mengembalikannya. Saksi kemudian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr. Febriyanto, dan oleh Sdr. Febriyanto, sepeda motor tersebut dikendarai dan dibawa ke arah timur;
- Bahwa Saksi kemudian lama menunggu kedatangan Sdr. Febriyanto, namun tidak kunjung tiba. Lalu ada tetangga Sdr. Febriyanto yang tidak Saksi kenal, menanyakan mengapa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Febriyanto, dan mengatakan kalau biasanya Sdr. Febriyanto tidak akan mengembalikannya;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi bersama tetangga Sdr. Febriyanto tersebut mencari keberadaan Sdr. Febriyanto ke tempat kerja Ibu Sdr. Febriyanto, namun ternyata Sdr. Febriyanto tidak pernah datang ke tempat itu. Setelah Saksi mencari lagi sampai beberapa hari dan tetap tidak ditemukan, akhirnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Juwangi, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dengan harga Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
 - Bahwa selama proses pencarian sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan informasi kalau Sdr. Febriyanto sering keluar masuk penjara dengan kasus membawa lari sepeda motor orang lain, sehingga akhirnya Saksi mantap melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa Sdr. Febriyanto yang membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut adalah orang yang sama dengan la Terdakwa yang hadir di persidangan saat ini;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut akhirnya ditemukan di daerah Purwodadi;
 - Bahwa pada saat beralih kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut akan dipinjam bukan untuk dijual;
 - Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2) **GATOT INDARTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 milik Saksi Tris Ribowo, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekitar pukul 02.30 WIB karena adanya laporan kehilangan sebuah sepeda motor yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa menurut laporan tersebut, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, dan korban bernama Tris Ribowo;
- Bahwa dari laporan tersebut, Saksi dan Tim mencari keberadaan Terdakwa yang akhirnya berdasarkan informasi masyarakat yang diterima, penyelidikan dilakukan di daerah Simpang Lima Purwodadi. Di daerah tersebut, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa yang setelah diinterogasi kemudian mengakui telah membawa kabur 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda CBR dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022, di Dukuh Ngandong, Juwangi, Boyolali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Peno Alias Lethong, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di depan Pasar Purwodadi. Saksi, Tim dan Terdakwa kemudian berangkat menuju Pasar Purwodadi untuk mencari sepeda motor tersebut, dan menemui Sdr. Peno Alias Lethong yang mengaku telah meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang diperoleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli pakaian (celana jeans merk Basic NTF MAN dan kaos warna hijau merk Monster Stones seharga Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah), untuk membeli rokok merek Gudang Garam Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), untuk membeli bensin Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), untuk membayar ongkos becak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), untuk makan Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah), untuk membeli aqua Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan masih tersisa sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa turut diamankan pula barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam, Nopol H 5618 AKE Noka MH1KC8110GK079040 dan Nosin : KC81E1082498;
 2. pakaian celana jeans, kaos warna hijau, kwitansi pembelian ,bungkus rokok Gudang garam, dan uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, telah dibacakan pula keterangan yang diberikan Saksi **SUWARNO AI.PENO AI. NO LETHONG Bin SUWARJO**, keterangan tersebut selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.):

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 milik Saksi Tris Ribowo, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, ada orang datang bersama keluarganya, yakni Saksi Tris Ribowo untuk silaturahmi dengan nenek Terdakwa, yang bernama Sdri. Mayem. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Tris Ribowo tersebut dengan alasan untuk sarana menjemput Ibu Terdakwa, dan berjanji akan segera mengembalikannya. Saksi Tris Ribowo kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah daerah Bringin, Semarang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Suwarno Alias No Lethong di Pasar Purwodadi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda CBR yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, rokok, makanan, bensin, dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, hingga uang tersebut bersisa sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) tersebut kemudian turut diamankan petugas beserta sepeda motor merek Honda CBR pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tidak diketahui dan tanpa izin dari Saksi Tris Ribowo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang senilai Rp.1.600.000,00 dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 22 lembar;
2. Pakaian berupa celana jenas merek BASIC NTF MAN dan kaos warna hijau merek Monster Stones beserta kwintansi;
3. Bungkus rokok merek Gudang Garam;
4. STNK An. SUKADI, dengan alamat Ds./Kec. Guntur, Rt.09/01 Demak, Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016;
5. Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016 beserta kontakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 milik Saksi Tris Ribowo, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, ada orang datang bersama keluarganya, yakni Saksi Tris Ribowo untuk silaturahmi dengan nenek Terdakwa, yang bernama Sdri. Mayem. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Tris Ribowo tersebut dengan alasan untuk sarana menjemput Ibu Terdakwa, dan berjanji akan segera mengembalikannya. Saksi Tris Ribowo kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah daerah Bringin, Semarang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Suwarno Alias No Lethong di Pasar Purwodadi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda CBR yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, rokok, makanan, bensin, dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, hingga uang tersebut bersisa sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) tersebut kemudian turut diamankan petugas beserta sepeda motor merek Honda CBR pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tidak diketahui dan tanpa izin dari Saksi Tris Ribowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP sedangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dibuat secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barangsiaapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.) dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak atau secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh peraturan undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau perbuatan tersebut menimbulkan suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 milik Saksi Tris Ribowo, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di Dukuh Ngandong Rt.02 Rw.01, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, ada orang datang bersama keluarganya, yakni Saksi Tris Ribowo untuk silaturahmi dengan nenek Terdakwa, yang bernama Sdri. Mayem. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Tris Ribowo tersebut dengan alasan untuk sarana menjemput Ibu Terdakwa, dan berjanji akan segera mengembalikannya. Saksi Tris Ribowo kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah daerah Bringin, Semarang dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Suwarno Alias No Lethong di Pasar Purwodadi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda CBR yang berhasil Terdakwa kuasai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, rokok, makanan, bensin, dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, hingga uang tersebut bersisa sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) tersebut kemudian turut diamankan petugas beserta sepeda motor merek Honda CBR pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tidak diketahui dan tanpa izin dari Saksi Tris Ribowo;

Menimbang, bahwa peralihan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda CBR 150 cc dengan Nomor Polisi H 5618 AKE, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1KC8110GK079040, Nomor Mesin KC81E 1082498 milik Saksi Tris Ribowo ke dalam penguasaan Terdakwa adalah karena perkataan Terdakwa yang bermaksud meminjamnya dari Saksi Tris Ribowo disertai dengan janji akan segera mengembalikannya, namun ternyata setelah ditunggu sekian lama, bahkan sampai beberapa hari, sepeda motor tersebut tidak kunjung juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peralihan sepeda motor milik Saksi Tris Ribowo tersebut bukanlah suatu kejahatan, karena dilakukan dengan dalih meminjam sebagaimana layaknya kebiasaan dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa akhirnya tidak mengembalikan dan malah menggadaikannya sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaku seolah-olah barang berupa sepeda motor tersebut adalah kepunyaannya sendiri kepada Saksi Suwarno, namun surat-suratnya ketinggalan tidak ikut terbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan tersebut diatas, tampak adanya hubungan kausalitas antara perkataan Terdakwa yang mengatakan akan meminjam sepeda motor dan berjanji akan segera mengembalikannya dengan perbuatan Saksi Tris Ribowo menyerahkan kunci berikut sepeda motor miliknya tersebut, sehingga tampak pula adanya saling keterkaitan antara perkataan dan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh Saksi Tris Ribowo, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- STNK An. SUKADI, dengan alamat Ds./Kec. Guntur, Rt.09/01 Demak, Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016 beserta kontakannya.

Barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Tris Ribowo, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tris Ribowo.

- Uang senilai Rp.1.600.000,00 dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 22 lembar;

Barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Suwarno Alias Penno Alias No Lethong Bin Suwarjo, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Suwarno Alias Penno Alias No Lethong Bin Suwarjo.

- Pakaian berupa celana jenas merek BASIC NTF MAN dan kaos warna hijau merek Monster Stones beserta kwintansi;
- Bungkus rokok merek Gudang Garam;

Barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dari hasil kejahatan yang Ia lakukan, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 6 (enam) kali untuk kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Byl



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO Alias JOKO FEBRIYANTO Bin NGATIMIN (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK An. SUKADI, dengan alamat Ds./Kec. Guntur, Rt.09/01 Demak, Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016;
 - Sepeda motor merek Honda CBR 150 cc, warna hitam, No.Pol H 5618 AKE, Noka :MH1KC8110GK079040, Nosin :KC81E 1082498, Tahun 2016 beserta kontakannya.

Dikembalikan kepada Saksi Tris Ribowo Bin Kasmin.

- Uang senilai Rp.1.600.000,00 dengan rincian: uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 22 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Suwarno Alias Peno Alias No Lethong Bin Suwarjo.

- Pakaian berupa celana jenas merek BASIC NTF MAN dan kaos warna hijau merek Monster Stones beserta kwintansi;
- Bungkus rokok merek Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh RADITYO BASKORO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana D.Carolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

RADITYO BASKORO, S.H., M.Kn.

ttd

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI HANDAYANI, S.H.